



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
**KAPANEWON BANTUL**

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭ

Jl. Jend. Sudirman No. 44 Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, 55711

Telepon : (0274)367404, Fax (0274)367685

Website: <http://kec-bantul.bantulkab.go.id> email: [kec.bantul@bantulkab.go.id](mailto:kec.bantul@bantulkab.go.id)

---

KEPUTUSAN PANEWU BANTUL

KABUPATEN BANTUL

NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS)

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

PADA KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL

- Menimbang :
- a. Bahwa agar pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perlu dibentuk Satuan Tugas (Satgas) SPIP ;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Panewu Bantul tentang Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ;
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul tahun 2021 Nomor 139) ;
  4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 85 Tahun 2022 Tentang Indonesia Nomor 5679) Pedoman Pengelolaan Resiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul;

5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul; dan
6. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon se Kabupaten Bantul

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : KEPUTUSAN PANEWU BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA KAPANEWON BANTUL ;
- KEDUA : Membentuk Satuan Tugas (satgas) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam keputusan ini ;
- KETIGA : Tugas Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana dimaksud dictum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Ketua adalah Panewu Bantul selaku penanggung jawab implementasi SPIP di lingkungan kerjanya dan mempunyai tugas :
    1. Menyusun rencana kerja Penyelenggaraan SPIP
    2. Menyusun berbagai instrument yang diperlukan untuk penyelenggaraan SPIP
    3. Mensosialisasikan SPIP kepada seluruh pegawai
    4. Menjadi agen perubahan (agent of change) dalam menerapkan SPIP
    5. Membantu pelaksanaan pemetaan/diagnostic assestment oleh Satgas SPIP Pemerintah Kabupaten Bantul
    6. Melakukan penilaian resiko
    7. Bersama sama seluruh pegawai menginternalisasikan dan mengimplementasikan SPIP
  - b. Sekretaris adalah pejabat structural yang ditunjuk oleh Panewu Bantul dan mempunyai tugas :
    1. Menyelenggarakan administrasi kegiatan Satgas Penyelenggaraan SPIP Kapanewon Bantul yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi
    2. Membantu Ketua Satgas dalam koordinasi penyusunan rencana kerja
    3. Membantu Ketua Satgas dalam setiap kegiatan penyelenggaraan SPIP di Kapanewon Bantul
    4. Membantu Ketua Satgas dalam membuat laporan pelaksanaan tugas Satgas Penyelenggaraan SPIP
  - c. Anggota adalah pejabat/staf di lingkungan Kapanewon Bantul yang ditunjuk oleh Panewu dan mempunyai tugas :
    1. Memberikan masukan dalam penyusunan rencana kerja

- dan berbagai instrument penyelenggaraan SPIP
2. Membantu Ketua Satgas dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan SPIP
  3. Membantu Ketua Satgas sebagai agen perubahan dalam memberikan sosialisasi atas penyelenggaraan SPIP Kapanewon Bantul kepada pegawai dilingkungan kerjanya.

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Panewu ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bantul

Pada Tanggal : 22 Mei 2025

**PANEWU BANTUL**



**Kuswardono, S.Sos.,M.Acc**

**NIP. 197009031998031010**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN PANEWU BANTUL  
NOMOR 19 TAHUN 2025  
Tanggal 22 Mei 2025

**SUSUNAN DAN PERSONALIA**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	Ketua	Panewu
2	Sekretaris	Panewu Anom
3	Anggota	Kepala Jawatan Praja
		Kepala Jawatan Sosial
		Kepala Jawatan Kemakmuran
		Plt Ka.Sub.Bag Umum dan Kepegawaian
		Plt Ka.Sub.Bag Program dan Keuangan

PANEWU BANTUL



Kusmardiono, S.Sos., M.Acc  
NIP. 197009031998031010